



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 266 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
DAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya Tenaga Kesehatan yang bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 perlu dibentuk Tim Kepanitiaan dan Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penyelenggara Pemberian Penghargaan Dan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5607);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/PER/ X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Dearah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 97 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023, (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 97);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Penyelenggara Pemberian Penghargaan dan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menyelenggarakan kegiatan penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023, yang meliputi Tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Bidan, Perawat Gigi, Tenaga Gizi, Sanitarian, Tenaga Teknik Laboratorium Medik, Tenaga Teknis Kefarmasian dan Promotor Kesehatan Masyarakat;

- b. menyiapkan dan membuat Rancangan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Bidan, Perawat Gigi, Tenaga Gizi, Sanitarian, Tenaga Teknik Laboratorium Medik, Tenaga Teknis Kefarmasian dan Promotor Kesehatan Masyarakat Teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- c. mengusulkan nama-nama yang terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan peringkat I tingkat Kota Banjarmasin untuk mengikuti seleksi penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- d. menyediakan hadiah, plakat dan piagam penghargaan untuk para Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023; dan
- e. menyelenggarakan kegiatan seremonial pemberian penghargaan untuk para Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023.

- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan kelengkapan administrasi, penelitian dan penilaian terhadap calon yang disampaikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. melakukan penilaian terhadap implementasi program ke Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. melakukan penilaian terhadap karya inovasi dalam rangka peningkatan capaian program;
 - d. merumuskan hasil penilaian Tenaga Kesehatan yang diunggulkan untuk menempati posisi peringkat I, II dan III. Selanjutnya melaporkan ke Tim Penyelenggara Pemberian Penghargaan; dan
 - e. tim Penilai bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Penyelenggara bekerja sama dan berkoordinasi dengan Lintas Sektor dan Organisasi Profesi.
- KELIMA** : Panitia Penyelenggara bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten/Kota, sub kegiatan

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 266 TAHUN 2023
 TENTANG
 PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN
 PENGHARGAAN DAN TIM PENILAI TENAGA
 KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
 TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	JUMLAH BULAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wali Kota	Pengarah 1	Memberikan arahan berkenaan dengan kegiatan pemberian penghargaan dan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023.	Rp 500.000,00	6	
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah 2		Rp 500.000,00	6	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
3.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua	Bertanggung jawab di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2023.	
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris	Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait berkenaan dengan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat.	
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dukungan pelaksanaan dan surat-menyurat yang terkait dengan pelaksanaan pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan; 2. Menyiapkan dan melaksanakan rekapitulasi usulan tenaga kesehatan teladan, seleksi administrasi, rapat persiapan verifikasi dan pengolahan data hasil verifikasi; 3. Menyelenggarakan penilaian tenaga kesehatan teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023; 4. Menyiapkan rancangan Surat 	
6.	Kepala Bidang Pengendalian Dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan	Anggota		
7.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota		
8.	Ketua Tim Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota		

9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan	Anggota	Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023; 5. Menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan; 6. Mengirimkan nama-nama tenaga kesehatan teladan yang akan mengikuti seleksi Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023; dan 7. Menyiapkan hadiah, plakat dan sertifikat bagi tenaga kesehatan teladan yang terpilih;	
10.	Wahyuni Agus, SKM.MM (Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur)	Anggota		
11.	Astuti, SKM (Analisis Kompetensi)	Anggota		
12.	Eppik Suwantini, SKM (Analisis Diklat)	Anggota		

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 266 TAHUN 2023
 TENTANG
 PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
 DAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN
 TAHUN 2023

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PENILAI
 TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Dr.M.Ramadhan.,SE.,ME.,Ak.,CA NIP. 19691208 199803 1 003	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab di dalam pelaksanaan penilaian kepada Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2023	
2.	dr.Dwi Atmi Susilastuti NIP. 19710603 200501 2 011	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua	1. Melakukan kelengkapan administrasi, penelitian dan penilaian terhadap calon yang disampaikan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Melakukan penilaian terhadap implementasi program ke Pusat	
3.	drg.Emma Ariesnawati, MM NIP. 19680405 200212 2 006	Kapala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Wakil Ketua		

4.	dr.Hj.Bandiyah Ma'rifah NIP.19790429 200903 2 005	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Anggota	Kesehatan Masyarakat; 3. Melakukan penilaian terhadap karya inovasi dalam rangka peningkatan capaian program; 4. Merumuskan hasil penilaian Tenaga Kesehatan yang diunggulkan untuk menempati posisi peringkat I, II dan III. Selanjutnya melaporkan ke Tim Penyelenggara Pemberian Penghargaan; dan 5. Tim Penilai bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.	
5.	Rusmadi, SKM.,MA NIP.19680616 198911 1 001	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota		
6.	Hj.Heriyani, S.Kep.,Ners NIP.19860914 201101 2 004	Kapala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota		
7.	Anni Yolanda, SKM NIP.19700828 199303 2 012	Ketua Tim Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota		
8.	Reany Agustina, S.ST NIP.19880818 201001 2 007	Pengelola Kepegawaian Dinas Kesehatan	Anggota		
10.	Hj.Ariati,SST NIP.19701003 199101 2 001	Ketua Tim Kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota		
11.	Hj.Umi Kalsum,SKM NIP.196805181990012001	Ketua Tim Kelompok Kerja Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Olahraga	Anggota		
12.	drg.Irmah Setia Waty NIP.19781125 200801 2 022	Ketua Tim Kelompok Kerja Penyakit Tidak Menular	Anggota		
13.	Siti Fauzanah, SKM.MA NIP.19730628 199603 2 001	Analisis Pelayanan Kesehatan	Anggota		

14.	H.M.Sultani,SKM NIP.19710516 199101 1 001	Pengembang Sarana dan Prasarana	Anggota		
15.	Hj.Rina Supiartinah,Amd.AK NIP.19701028 199103 2 012	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Anggota		
16.	Hj.Sinah,SKM NIP.19660211 198703 2 007	Pengelola Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Anggota		
17.	Eppik Suwantini,SKM NIP.19721118 199303 2 006	Analisis Diklat	Anggota		
18.	Zumiati Rochmah,SKM.,M.Kes Nip. 19751025 199803 2 004	Analisis Gizi	Anggota		
19.	Khairunnisa,SKM NIP.19751009 200003 2 006	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	Anggota		
20.	Sri Wahyanti Maulida,SKM NIP.19790202 200003 2 004	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Anggota		
21.	Putri Damayanti, AM.Keb NIP. 19880629 201101 2 004	Pengelola Pelayanan Kesehatan	Anggota		
22.	dr.Makkiyah	Anggota Ikatan Dokter Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		
23.	Erlina Syamsu.S.Farm.Apt,M.Kes	Anggota Ikatan Apoteker Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		

24.	Surya Dharma,SKM.M.Kes	Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		
25.	drg.Elliyati Kusumo	Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		
26.	Hj.Akidah,SKM	Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		
27.	Neneng Mahfuzah, S.SiT,MM.Kes	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		
28.	Andi Raya Sadi, SKM	Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		
29.	Alfan Bakhtiarsyah,S.Gz	Anggota Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		
30.	Taqwa Haqiqi,SKM	Ketua Perkumpulan Promotor Dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota		

31.	H.Syaiful Nazar,S.Kep.,Ners	Ketua Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Dinas Kesehatan	Anggota		
-----	-----------------------------	---	---------	--	--

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA